MUARA : Jurnal Manajemen Pelayaran Nasional
Volume 2, No 1, April 2019
ISSN : xxxx-xxxx ; http://jurnal.apn-surakarta.ac.id/index.php/muara

PROSES PENGURUSAN PERPANJANGAN DOKUMEN KAPAL SEBAGAI SYARAT PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR DI KSOP KELAS III TANJUNG WANGI OLEH PT VARIA USAHA LINTAS SEGARA TBK CABANG BANYUWANGI

Sukrisno, Chehtiar Denis Piaratama
Akademi Pelayaran Nasional Surakarta

ABSTRAK

Permasalahan dalam Proses Pengurusan Perpanjangan Dokumen Kapal yaitu terbatasnya staf operasional/ *agency*, kurangnya kesadaran *owner* kapal dalam melengkapi kapalnya dengan peralatan yang memenuhi standar dan kurang profesionalnya petugas KSOP di kantor dalam melayani masyarakat/ agen kapal. Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk menjelaskan proses pengurusan perpanjangan dokumen kapal sebagai salah satu syarat penerbitan SPB di KSOP oleh PT Varia Usaha Lintas Segara Tbk Cabang Banyuwangi. 2) Untuk menjelaskan hambatan yang terjadi dalam proses pengurusan perpanjangan dokumen kapal di KSOP oleh PT Varia Usaha Lintas Segara Tbk Cabang Banyuwangi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di PT Varia Usaha Lintas SegaraTbk Cabang Banyuwangi dari bulan Februari 2018 sampai dengan bulan April 2018. Teknik Pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara wawancara (*interview)*, observasi, dan studi dokumentasi. Sedangkan informan (narasumber) yang dijadikan penelitian adalah pegawai yang terdiri dari bagian Divisi Operasional/ *Agency, Internal Audit* dan *Branch Head* PT Varia Usaha Lintas SegaraTbk Cabang Banyuwangi.

Hasil penelitian ini adalah: 1) Proses pengurusan perpanjangan dokumen kapal sebagai salah satu syarat penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di KSOP diawali dengan adanya kesepakatan dari kedua belah pihak yaitu *principal* atau pemilik kapal dengan *ship agency* sampai menghasilkan surat persetujuan kerja sama. Setelah adanya kesepakatan, *ship agency* memulai memperpanjang dokumen kapal yang sudah habis masa berlakunya dan membuat surat permohonan di KSOP perihal perpanjangan dokumen kapal dilanjutkan pemeriksaan dari petugas *marine inspector*, setelah menghasilkan pemeriksaan tanpa ada penangguhan, KSOP sesegera mungkin akan menerbitkan Sertifikat Baru dan Surat Ijin Berlayar untuk kapal.2) Demikian masih ada beberapa hambatan antara lain: a) Terbatasnya staf operasional *agency* yang mengurus perpanjangan dokumen kapal di PT Varia Usaha Lintas Segara Tbk Cabang Banyuwangi.b) Kurangnya kesadaran *owner* kapal dalam melengkapi kapalnya dengan peralatan yang memenuhi standart.

Kata Kunci: Proses, Perpanjangan, Dokumen Kapal

PENDAHULUAN

Pengurusan dokumen kapal adalah salah satu bentuk tugas agen dalam melayani sebuah kapal. Mulai dari kapal datang ke pelabuhan melakukan aktivitas bongkar muat sampai kapal kembali melanjutkan perjalanan ke pelabuhan selanjutnya. Sebelum dilaksanakannya penyan-daran, agen melakukan koordinasi dengan pandu kapal dan instansi-instansi pelabuhan setempat.

Sehubungan dengan hal ini banyak perusahaan pelayaran yang menyediakan jasa keagenan dari mulai pelayanan kebutuhan logistik kapal, dokumen kapal, penyediaan suku cadang kapal dll. Salah satu perusahaan yang menyediakan jasa keagenan kapal tersebut adalah PT Varia Usaha Lintas Segara, Tbk.

PT Varia Usaha Lintas Segara,Tbk merupakan salah satu perusahaan pelayaran yang menyediakan jasa keagenan kapal dari

mulai pengurusan perpanjangan dokumen yang habis masa berlakunya (*expired*), kebutuhan logistik awak kapal. Salah satu aspek penting dalam menunjang kelancaran arus pelayaran adalah lengkapnya dokumen di atas kapal dan masih berlakunya dokumen tersebut. Sehingga jika ada salah satu dokumen atau sertifikat kapal yang tidak sah atau mengalami habis masa berlakunya (*expired*) akan me-nimbulkan lamanya penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.

Data Proses Perpanjangan Dokumen Kapal adalah sebagai berikut: 1) Nama Kapal MV Perkasa Abadi, Status Perpanjangan Lancar, Proses Penerbitan SIB 2 (dua) hari; 2) Nama Kapal MV Celine, Status Perpanjangan Tidak Lancar, Proses Penerbitan SIB 3 (tiga) hari (Sumber Data: Pengolahan Data PT Varia Usaha Lintas Segara, Tbk Banyuwangi)

Pada saat terjadi terlambatnya status perpanjangan dokumen kapal, sehingga menimbulkan dampak keterlambatan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), maka kapal yang seharusnya memiliki jadwal ETA (*Estimated Time Arrived*) tetap, harus *delay* beberapa hari di pelabuhan dikarenakan belum ada legalitas persetujuan pelayaran kepelabuhanan selanjutnya dari instansi pelabuhan terkait. (Ariyanto, 2016).

Adapun permasalahan yang dihadapi adalah 1) bagaimanakah proses pelaksanaan pengurusan perpanjangan dokumen kapal di Kantor KSOP Kelas III Tanjung Wangi oleh PT Varia Usaha Lintas Segara Cabang Banyuwangi?, 2) Apakah ada hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pengurusan perpanjangan dokumen kapal di kantor KSOP Kelas III Tanjung Wangi oleh PT Varia Usaha Lintas Segara, Tbk Cabang Banyuwangi?

Beberapa kajian mengenai perpanjangan dokumen kapal adalah:

1. *Port State Control*

Ilmu *Port State Control* (Ilmu Pengendalian Daerah Pelabuhan) adalah bagian dari Ilmu Departmen Perhubungan Laut yang mempelajari rezim yang disepakati secara internasional untuk inspeksi oleh inspektur PSC kapal asing di pelabuhan lain dari negara bendera.

Jadi yang disebut Ilmu Pengendalian Daerah Pelabuhan adalah suatu cabang ilmu pengetahuan tentang tata laksana pengendalian pengusaha-pengu-saha kapal atau perusahaan pelayaran untuk mematuhi ataupun melengkapi kapalnya dengan dokumen dan sertifikat yang lengkap guna terciptanya arus pelayaran yang lancar dan kondusif.

2. *Penerbitan* Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

Menurut S.Handayaningrat, (1998: 20) mengemukakan bahwa proses penerbitan Surat Perse-tujuan Berlayar adalah serangkaian tahap kegiatan pemenuhan persya-ratan berlayar dari mulai aspek dokumentasi, nautis, teknis dan radio kapal sampai tahap dikeluarkannya sasaran dan tujuan surat atau kelegalitasan berlayar dari instansi pelabuhan setempat.

3. Dokumen Kapal

F.D.C Sudjatmiko (1985: 29-31) mendefinisikan dokumen kapal (*ship's documents*) adalah dokumen-dokumen yang harus dimiliki oleh dan harus berada di atas kapal, dokumen-dokumen mana menyatakan kesempurnaan kapal dalam berbagai fungsi.

Dokumen-dokumen termak-sud yang merupakan dokumen legalisasi pelayaran niaga, terdiri dari:

a. Surat Tanda Kebangsaan (*Certificate of Registry*), yaitu sertifikat yang menyatakan kebangsaan suatu kapal, yang diberikan oleh pemerintah negara dimana kapal didaf-tarkan. Atas dasar pendaftaran ini kapal berhak mengibarkan bendera dari negara yang memberikan sertifikat yang bersangkutan dan berhak pula atas perlindungan hukum ter-tentu dari negara tersebut.

b. Surat Laut (*Zeebrief*), yaitu Surat Tanda Kebangsaan yang diberikan kepada kapal yang besarnya lebih dari 500 m^3 isi kotor (175 GT).
   1) Pas Tahunan, diberikan ke-pada kapal yang lebih besar dari 20 m^3 tetapi kurang dari 500 m^3 isi kotor.
   2) Pas kecil, diberikan kepada kapal yang kurang dari 20 m^3 dan kepada kapal layar dan kapal pesiar (*jacht*).
   3) Surat Laut Sementara. Doku-men sementara yang dibe-rikan kepada kapal yang sedang berada dalam pemba-ngunan atau kapal yang sedang dalam perjalanan penyebrangan dari galangan dimana kapal dibangun menuju ketempat pemesanan kapal.
   4) Surat Ukur (*Meetbrief*), yaitu sertifikat atau surat kete-rangan yang menye-butkan ukuran-ukuran ter-penting dari kapal seperti ukuran panjang (*legth over-all*, *legth between perpe-ndiculars*), ukuran lebar, dalam,sarah (*draught*, *draft*), ukuran dari tiap-tiap palka kapal, dan lain-lain.
   5) Sertifikat Layak Laut (*Sea worthy Certificate*), yaitu sertifikat yang menyatakan kesantausaan kapal dalam berbagai fungsi, alat-alat perlengkapan berlayar, dan lain-lain.
   6) Sertifikat Lambung Timbul (*Loadline Certificate*), yaitu sertifikat yang menetapkan lambung kapal yang boleh timbul atas permukaan air laut minimum dan mak-simum.
   7) Daftar Anak Buah Kapal (Surat Sijil,*Crew List*), yaitu suatu daftar yang mene-rangkan tentang anak buah kapal lengkap dengan pangkat dan jabatan masing-masing.
   8) Sertifikat Keamanan Radio (*Radio Safety Certificate*), yaitu sertifikat yang mene-tapkan bahwa kapal diper--lengkapi dengan pesa-wat penerima dan pemancar radio yang memenuhi syarat sesuai dengan kelas kapal yang bersangkutan.
   9) Sertifikat Keamanan (*Safety Certificate*), yaitu sertifikat yang terutama diperuntukan bagi kapal penumpang. Dalam sertifikat ini diterangkan bahwa keama-nan para penumpang selama berada di atas kapal cukup terjamin, baik keamanan badan, susila, maupun keamanan terhadap tindakan-tindakan anak buah kapal yang tidak pantas.
   10) Sertifikat Kesehatan (*Bill of Health*), yaitu surat kete-rangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pela-buhan yang menyatakan bahwa kapal bebas dari sesuatu wabah penyakit dan bahwa orang-orang yang berada diatas kapal dalam keadaan baik. Surat kete-rangan ini diberikan setiap kali kapal bertolak dari sebuah pelabuhan.

Menurut ketentuan SOLAS tahun 1974 sertifikat tambahan untuk kapal barang antara lain sebagai berikut:

a. Sertifikat keselamatan kontruksi kapal atau *Cargo Ship Safety Construction Certificate*

   Dikeluarkan setelah diadakan survey dari se-buah kapal barang beru-kuran lebih dari 500 GT yang memenuhi persya-ratan, sesuai dengan pera-turan SOLAS *regula-tion* 1/10. Serta persyara-tan chapter II-1 dan II-2, yang lain dari berhu-bungan dengan rencana pema-daman kebakaran dan sijil kebakaran. Serti-fikat ini dikeluarkan oleh negara kapal itu (*flag state*) dan berlaku untuk masa wak-tu 5 (lima) tahun (SOLAS *Protocol* 1998, reg1/2)

b. Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Barang atau *Cargo Ship Safety Equip-ment Certificate*

Dikeluarkan setelah diadakan survey dari se-buah kapal barang beru-kuran lebih dari 500 GT yang memenuhi persya-ratan, sesuai dengan pera-turan SOLAS, serta per-syaratan chapter II-1, II-2, III dan persyaratan SOLAS. Sebuah *record of equipment* 1 yang mele-ngkapi sertifikat ini dan harus selalu dipasang agar nampak. Dikeluarkan oleh flag state dan berlaku untuk masa dua tahun (SOLAS 1974, reg 1/2 SOLAS, Protocol 1998, reg 1/2)

c. Sertifikat Keselamatan Radio Kapal atau *Cargo Ship Safety Radio Certificate*

Dikeluarkan setelah diadakan survey dari sebuah kapal barang berukuran lebih dari 300 GT, yang dilengkapi de-ngan peralatan instalasi radio yang diakui oleh flag state yang berlaku untuk masa 1 tahun. *Record of Equipment* (form R). Melengkapi sertifikat ini harus selalu berada dalam keadaan terpasang (SOLAS 1974, reg 1/2)

Undang-undang Re-publik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran pada pasal 127 ayat 1 menyebutkan bahwa sertifikat kapal tidak berlaku apabila:

1) Masa berlaku sudah berakhir.
2) Tidak melaksanakan pengukuhan sertifikat (endorsement)
3) Kapal rusak dan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal.
4) Kapal berubah nama
5) Kapal berganti ben-dera
6) Kapal tidak sesuai lagi dengan data tek-nis dalam sertifi-kat keselamatan ka-pal.
7) Kapal mengalami pe-rombakan yang me-ngakibatkan perubah-an konstruksi kapal, perubahan ukuran utama kapal, peru-bahan fungsi, atau jenis kapal.
8) Kapal tenggelam atau hilang.
9) Kapal ditutuh (*scrapping*)

4. Agen Kapal

Agen kapal seperti dije-laskan oleh Suyono (2001: 101) yaitu "Apabila suatu kapal berlabuh di suatu pelabuhan, maka kapal ter-sebut membutuhkan pelayanan dan memiliki berbagai keper-luan yang harus dipenuhi. Untuk melayani berbagai ke-perluan tersebut, perusahaan pelayaran akan menunjuk sebuah agen kapal".

Jadi yang dimaksud agen kapal atau agen pelayaran merupakan hubungan berke-kuatan secara hukum yang terjadi bilamana dua pihak bersepakat membuat perjan-jian dimana salah satu pihak yang dinamakan "pemilik" (*principal*) dengan syarat bahwa pemilik tetap mempunyai hak untuk mengawasi agennya mengenai kewenangan yang direncana-kan kepadanya.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode des-kriptif dengan pendekatan kualitattif yang berkaitan dengan proses pengu-rusan perpanjangan dokumen kapal.

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh peneliti dengan melakukan observasi partisipasi dimana peneliti ikut ambil bagian dalam kegiatan yang dilakukan terhadap objek yang diselidiki. Selain itu, peneliti melakukan wawancara mendalam dan tanya jawab yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman yamg disiapkan sebelumnya serta dilakukan berkali-kali kepada informan yang berkompeten di bidangnya. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari pengumpulan data dengan cara mempelajari dan menelaah dokumen yang berkaitan

dengan proses pengurusan perpa-njangan dokumen kapal di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pela-buhan.

Langkah-langkah dalam analisis data ini terdiri dari beberapa tahap yaitu sebagai berikut: 1) Reduksi Data, dalam reduksi data ini, peneliti mendapatkan data langsung dari informan melalui wawancara men-dalam (*indepth interviwer*, dimana data tersebut direkam dan dibantu alat tulis lainnya. Kemudian dibuatkan transkripnya dengan mengubah hasil wawancara dari bentuk rekaman menjadi bentuk tertulis secara verbatim, 2) Penyajian Data, Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori serta diagram alur. Penyajian data dalam bentuk tersebut mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi, dan 3) Penarikan Simpulan dan Verifikasi dilakukan berdasarkan pemahaman terhadap data yang telah dikumpulkan. Sesuai dengan hakekat penelitian kualitatif, penarikan kesimpulan ini dilakukan secara bertahap. Pertama menarik kesimpulan sementara atau tentatif, namun seiring dengan bertambahnya data maka harus dilakukan verifikasi data dengan cara mempelajari kembali data yang sudah ada. Kemudian, verifikasi data juga dilakukan dengan cara meminta pertimbangan dari dosen-dosen, atau membandingkan data dari sumber lain. Akhirnya menarik kesimpulan akhir untuk mengungkapkan temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian berdasarkan wawancara dengan informan menjelaskan jawaban informan mengenai proses pengurusan perpanjangan dokumen kapal oleh informan. Peneliti melakukan wawancara, melakukan observasi dan dokumentasi untuk mengetahui bagaimana proses pengurusan perpanjangan dokumen kapal sebagai salah satu syarat penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB),

Berdasarkan wawancara menge-nai proses pengurusan perpanjangan dokumen kapal bahwa proses pengurusan perpanjangan dokumen kapal meliputi beberapa persiapan antara lain persiapan legalitas hubungan kerja sama antara *principal* dengan pihak *agency* setelah itu persiapan alat yang meliputi dokumen mana saja yang sudah habis masa berlakunya dan perlu ada perpan-jangan serta dokumen pendukung lainnya. Apabila semua persyaratan dan persiapan sudah lengkap, proses selanjutnya adalah pengajuan perpanjangan dokumen kapal kepada kantor Kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan untuk sesegera mungkin mendapatkan surat ijin berlayar untuk kapal.

Ilmu *Port State Control* timbul karena adanya perkembangan *Regulation International Maritime Organization* dalam hubungan transportasi laut yang secara umum mengatur keamanan di laut, bahwa perlunya pengawasan hak dan kewajiban kapal selama berada di pelabuhan maupun selama berlayar sehubungan dengan makin banyaknya kapal-kapal yang tidak memenuhi standar (*sub-standart ship).*

Sebagaimana teori yang dike-mukakan oleh Capt. R.P.Suyono: "*Setiap pelabuhan memiliki para petugas yang memeriksa kelayakan kapal yang singgah dipelabuhannya, baik kapal asing maupun domestik. Pemeriksaan semacam itu dinamakan port state control dan bersifat internasional (sebelumnya, pemerik-saan dilakukan oleh negara dari bendera kapal itu sendiri, yang disebut dengan flag state control). Dengan pemeriksaan yang bersifat internasional, pengawasan terhadap keselamatan dan kelayakan kapal akan dapat lebih diperketat, serta status sertifikat kapal yang masih berlaku menjadikan tolak ukur petugas dalam menyikapi legalitas pelayaran suatu kapal. Dan apabila suatu kapal membutuhkan pelaya-nan dan memiliki keperluan yang harus dipenuhi, pemilik kapal (principal) menunjuk sebuah agen kapal untuk memenuhi kebutuhan kapal selama berada di pelabuhan"*[73-75].

Hal ini dapat peneliti simpulkan bahwa seluruh kapal yang singgah dipelabuhan harus memiliki standartisasi kelaiaklautan yang salah satunya berupa dokumen atau sertifikat kapal yang masih berlaku sehingga menunjukan bahwa kapal yang sedang beroperasi tersebut memiliki dasar hukum laik laut yang bisa dipertanggung jawabkan. Sehingga (*principal)* harus menunjuk suatu agen kapal yang ada dipelabuhan tersebut untuk melayani seluruh keperluan kapal yang harus dipenuhi, seperti pengurusan perpanjangan dokumen kapal sehingga kapal tidak mengalami *delay* dikarenakan tidak adanya legalitas berlayar yaitu sertifikat yang habis masa berlakunya dan tidak adanya surat ijin berlayar.

Proses pengurusan per-panjangan dokumen kapal merupakan urutan pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang dengan data dan petunjuk untuk mengawasi serta mela-ksanakan pemeriksaan doku-men kapal yang habis masa berlakunya dan untuk memperpanjang status doku-men tersebut sehingga bisa kembali mendapatkan status kelaiaklautannya dan bisa melanjutkan pelayarannya ke pelabuhan selanjutnya.

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Suratno:

"Proses perpanjangan dokumen kapal berarti mengupayakan bahwa kapal tersebut mematuhi peraturan dan undang-undang laik laut yang berlaku sehingga secara tidak langsung mendukung adanya pelayaran yang aman dan nyaman baik untuk lingkungan maritim maupun kapal itu sendiri".

Hal ini dapat peneliti simpulkan bahwa syarat mutlak suatu kapal melaksanakan pelayaran yang aman dan nyaman adalah mematuhi peraturan dan undang-undang pelayaran tentang kelaiaklautan.

Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Dwi Ariyanto:

"*Dokumen kapal (ship's documents) merupakan unsur penting dalam kelancaran suatu kapal mendapatkan legalitas pelayarannya dan menyatakan kesempurnaan kapal dalam berbagai fung-sinya"*[59].

Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa dokumen atau sertifikat kapal merupakan syarat utama untuk kapal mendapatkan status kelaiaklautannya dan faktor yang mempermudah petugas pemeriksa (*marine inspector)* dalam mengamati kesempur-naan kapal dari berbagai fungsi.

Proses perpanjangan dokumen kapal dilaksanakan dari berbagai persiapan dan berbagai kerja sama dengan instansi pemerintah yang ada di pelabuhan setempat. Seperti: *shipping agent, kantor kesehatan pelabuhan, kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan.*

Dalam pelaksanaanya berbagai instansi swasta maupun negeri harus terinte-grasi dengan baik untuk menunjang suatu proses kerja yang cepat, aman, mudah, dan nyaman.

Untuk menjelaskan hambatan-hambatan yang terjadi, peneliti melakukan wawancara, melakukan observasi dan dokumentasi dengan informan penelitian, yaitu Bpk Ilham Weda selaku *Branch Head*-Banyuwangi, informan men-gatakan bahwa:

"*Untuk kendala di lapa-ngan pada saat proses per-panjangan dokumen kapal sepengetahuan saya paling banyak kendala terjadi dari pihak KSOP karena apa, sering terjadinya antrian yang banyak dan tidak diimbangi dengan pegawai yang cukup atau memadai. Jadi dokumen bisa berhari-hari belum jadi, harusnya SIB itu pun bisa terbit normal nya 2 hari kerja, karena faktor tersebut SIB tersebut bisa sampai 3 hari kerja dan kapal pun delay akibat hal tersebut. Yang pada dasarnya meskipun sertifikat baru belum bisa dikeluarkan pihak KSOP bisa mengeluar-kan Sertifikat Dispensasi sekali jalan dengan catatan apabila setibanya dipelabuhan tujuan kapal harus menunggu sertifikat yang masih ditang-guhkan dipelabuhan sebelum-nya harus selesai dulu baru bisa berlayar lagi".*

Beberapa kendala dan hambatan yang menyebabkan proses penyelesaian dan penerbitan surat ijin berlayar serta dokumen baru menga-lami keterlambatan sehingga kapal mengalami *delay*. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya adalah tidak profesionalnya pegawai KSOP yang bersangkutan dalam melayani masyarakat yang akan melakukan perpan-jangan dokumen kapal sehing-ga penyelesaian doku-men kapal bisa terhambat karena faktor sumber daya manusia nya. Selain adanya hambatan dari faktor ekstern perusahaan, terbatasnya jumlah staf operasional *agency* sendiri yang hanya berjumlah satu orang, harus diperhatikan atau perlunya evaluasi dari intern perusa-haan, karena jumlah sumber daya manusia mempe-ngaruhi efisiensi penyelesaian suatu pekerjaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan pengurusan perpanjangan dokumen kapal oleh PT Varia Usaha Lintas Segara Tbk Cabang Banyuwangi melalui 10 (sepuluh) tahap, dengan kejadian masing-masing yakni : Negosiasi Harga Jasa, Meneliti Sertifikat Kapal, Menyiapkan dokumen kapal yang *expired* dan dokumen pendukung, menyiapkan perleng-kapan dan peralatan kapal, pengajuan perpanjangan sertifikat kapal kepada Dirjenhubla, penun-jukan *marine inspector* untuk melakukan pemeriksaan, pemerik-saan kapal, penerbitan laporan hasil pemeriksaan, penyerahan hasil pemeriksaan kebagian pengetikan dan tahap yang terakhir adalah penerbitan sertifikat yang baru dan surat persetujuan berlayar.
2. Proses pengurusan perpanjangan dokumen kapal oleh PT Varia Usaha Lintas Segara Tbk Cabang Banyuwangi memiliki beberapa hambatan atau kendala-kendala yang perlu mendapatkan perhatian antara lain :
   a. Terbatasnya jumlah karyawan/staff operasional *agency* di PT Varia Usaha Lintas Segara Tbk Cabang Banyuwangi. Sehingga tidak terpenuhinya *deadline* dari *Ship Owner* terhadap pihak *Ship Agency.*
   b. Kurangnya kesadaran *owner* kapal dalam melengkapi kapalnya dengan peralatan yang memenuhi standart

B. SARAN

1. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat menjadi pertimba-ngan yang bermanfaat dalam mengambil kebijakan mana-jemen PT Varia Usaha Lintas Segara Tbk Cabang Banyuwangi serta masalah ataupun kendala yang dikemukakan peneliti diatas pada saat proses pengurusan perpanjangan kapal di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Tanjung Wangi bisa menja-dikan bahan evaluasi perusahaan *ship agency* dalam pengimplementasian kebijakan dan peraturan perusahaan tentang pengu-rusan perpanjangan dokumen kapal yang efektif dan efisien.
2. Diharapkan dari kendala yang sudah dijelaskan peneliti di atas antara lain terbatasnya staf operasional *agency*, kurangnya kesadaran *ship owner* dalam melengkapi kapalnya dengan dokumen yang lengkap serta kurang profesionalnya pegawai dalam melayani agen kapal, perusa-haan bisa menambah jumlah karyawan dan pegawai opera-sional sehing-ga bisa mema-ksimalkan kinerja

pegawai terkait pelayanan jasa pengu-rusan perpanjangan dokumen kapal.

3. Bagi pembaca, dari hasil penelitian ini bisa membe-rikan referensi dan masukan bagi perkembangan ilmu Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhanan dalam pengetahuan aktivitas perusahaan keagenan kapal terkait salah satu persyaratan kelaiaklautan kapal dalam mengurus perpanjangan sertifikat suatu kapal yang dilakukan oleh perusahaan *ship agency.*

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Rahardjo. 2010. *Dasar-Dasar Ekonomi Transportasi,* Jakarta: Ghalia Ilmu.

Andriani, Irawati.2011. *Optimalisasi Waktu Sandar Kapal Untuk Meningkatkan Kinerja Pelaya-nan di Pelabuhan. Tesis.* Program Pascasarjana Teknik Sipil Kekhususan Transportasi. Universitas Indonesia

Arwinas Dirgahayu, 1999. *Petunjuk Penanganan Kapal dan Barang di Pelabuhan,* Cetakan Pertama, Jakarta: Penerbit CV. Herindo Ergatam,

Capt.Sutiyar,dkk.1994. *Kamus Istilah Pelayaran & Perkapalan.* Jakarta: Pustaka Beta.

Departmen Kelautan Book.2005 Prosedur *Clearence in/out . Special Edition.*

Dwi Ariyanto.2016.*Port and Shipping Management* Sema-rang: Pustaka Indonesia

Frederick I. Hermawan.1986. *Perkembangan Kegiatan Maritim: Sebuah Pengantar Studi Ilmu Maritim.* Bandung: Alumni.

H.A. Abbas Salim. 1995. *Manajemen Transportasi.* Jakarta: Rajawali Press.

Herman A. Carel Lawalata. 1979. *Tatalaksana Usaha Pelabuhan: Port Service & Marine Cargo Survey. Diktat.* Jakarta: Akademi Maritim Indonesia.

Kamaluddin, Rustian, 1986. *Ekonomi Transportasi,* Edisi Kedua. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta.

M.N.Nasution. 2008. *Manajemen Transportasi Cet.1 Ed. 3*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Pemerintah RI. *Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran*

Perhubungan Laut.1992 *Undang-Undang No.21 Tahun 1992 tentang Pelayaran.* Departmen Perhubungan.

Prastowo, Andi. 2010. *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi dan Penelitian Kualitatif*. Yogya-karta: Diva Press.

R.P.Suyono.2001.*Shipping: Pengan-gkutan Intermodal Ekspor Impor Melalui Laut.* Jakarta: PPM.

Richarcd F. Gerson, 2001. *Mengukur Kepuasan Pelanggan,* Jakarta: Penerbit PPM.

Salim,Abbas.2006.*Manajemen Trans-portasi Laut.* Jakarta: Raja Grafindo.

Sudarsono.1992.*Pengantar Ilmu Eko-nomi.* Jakarta: PT Gunung Agung.

Sudjatmiko,F.D.C.1985. *Pokok-pokok Pelayaran Niaga.* Jakarta: Akademika Pressindo.

Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Pendidikan.* Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, V. Wiratna. 2014.*Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Suranto,2004.*Manajemen Operasi-onal Angkutan Laut dan Kepelabuhanan serta Prosedur Impor Barang,* Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Sutopo, H.B. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Sebelas Maret University.

Widyhartono, 1986. *Peranan Trans-portasi* Yogyakarta: BPFE.